

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di benua Asia Tenggara, Indonesia merupakan urutan ke-4 sebagai penduduk terbanyak. Indonesia mempunyai alam yang sangat luas. Pajak merupakan pendapatan utama Indonesia. Pendapatan negara yang memberi laba terbanyak untuk pengeluaran negara ialah berasal dari sektor pajak. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bersumber pada situs (www.kemenkeu.go.id) :

Tabel 1. 1
Penerimaan pajak

Tahun	APBN	PPh Migas	PPh Non Migas	PPN	Penerimaan Perpajakan	Pendapatan Negara
2020	1.699,9	638,5	31,9	507,5	1.404,5	1.699,9
2021	1.743,6	638,0	45,8	518,5	1.444,5	1.743,6

Sumber : Data yang diolah

Dengan demikian, semakin besar perusahaan membayar pajak, maka semakin meningkat pula jumlah pendapatan sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan merasa bahwa pajak merupakan beban namun pajak tetap harus disetorkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dapat menurunkan

jumlah laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Untuk menerima laba yang maksimal perusahaan mempunyai usaha agar meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, agar misi yang dimiliki perusahaan tersebut bisa terwujud dengan baik. Perusahaan punya banyak cara yang dilakukan agar bisa mengurangi pajak terutangnya. Adanya strategi dan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal maka dari itu bisa meminimalisir pajak terutang. Jika perusahaan wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan beban pajaknya maka perusahaan memiliki rencana dalam menurunkan jumlah beban pajaknya dengan langkah agresivitas pajak. Agresivitas pajak ialah kegiatan perusahaan untuk meminimalkan pajak terutangnya atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Agresivitas pajak menurut (Hlaing dalam Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu 2020) Agresivitas pajak dapat didefinisikan upaya perencanaan kegiatan pengurangan tingkat pajak secara efektif. Manfaat dari Tindakan ini untuk perusahaan ialah menghemat pajak dengan menekan beban pajak untuk mendapat hasil laba maksimal untuk kepentingan perusahaan, dan kerugian perlakuannya dikenakan sanksi denda dari Kantor pajak. Agresivitas pajak ialah aktivitas berupa transaksi-transaksi yang memiliki tujuan utama mengurangi beban pajak perusahaan.

Fenomena mengenai penghindaran pajak perusahaan properti dan real estate terdapat dalam situs berita online (www.merdeka.com). Perkembangan usaha properti dan real estate di Indonesia berupa tempat usaha seperti perumahan, perkantoran, dan lainnya. karena pesatnya perkembangan menjadikan

perusahaan properti sebagai potensi pemasukan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kasus yang terjadi dalam perusahaan properti ialah terdakwa simulator sim yaitu terdakwa melakukan penjualan rumah berlokasi di Semarang yaitu dengan harga Rp 7,1 miliar. Tetapi di akta notaris tertulis seharga Rp 940 Juta, hal itu mengalami perbedaan sekitar Rp 6,1 miliar dari penjualan tersebut. Penjualan rumah ini mendapatkan potensi PPN dan mesti dibayarkan senilai 10% dari Rp 6,1 miliar setara dengan Rp 610 juta, selain PPN tarif PPh Final senilai 5% dari Rp 6,1 atau dengan jumlah Rp 300 juta. Dengan itu terjadi kecurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika pemilik perusahaan menjual banyaknya rumah, maka negara mengalami kerugian puluhan Miliar dari satu proyek perumahan.

Adapun transaksi properti yang dilakukan di wilayah Depok seharga Rp 2,56 miliar. Tetapi di akta notaris tertulis Rp 784 juta, maka selisih Rp 1,9 miliar. Hal ini berpotensi PPN 10% dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dengan PPh final 5% dikali Rp 1,9 miliar atau senilai Rp 85 juta. Terjadi kecurangan developer sebesar Rp 275 juta. Hal ini pun menyebabkan kurangnya penerimaan negara.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam waktu pendek ataupun panjang akan mempengaruhi pengurangan pendapatan negara. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti akan agresivitas pajak. Jika pajak yang diterima negara optimal hal itu akan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan Negara. Beberapa aspek yang berpengaruh pada agresivitas

pajak yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran perusahaan, dan Komisaris independen.

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pihak terlibat, yang berdampak secara langsung maupun tidak dalam aktivitas perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) berdampak kepada keputusan perusahaan dan kinerja perusahaan (Short dkk 2016 dalam Dewi Setyoningrum dan Zulaikha 2019). Menurut (Napitu 2016 dalam Dewi Setyoningrum dan Zulaikha 2019) perusahaan yang mengutarakan kegiatan CSR semakin tinggi maka agresivitas pajak perusahaan semakin rendah.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Juniati Gunawan (2017) *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas sedangkan menurut Dewi Setyoningrum dan Zulaikha (2019) dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut (Brigham & Houston dalam Delitha Magfira E.G dan Murtanto 2021) Ukuran Perusahaan ialah ukuran besar ataupun kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dengan total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lainnya. Ukuran perusahaan diukur menggunakan nilai logaritma dari total aktiva (Hartono dalam Delitha Magfira E.G dan Murtanto 2021).

Dari pengertian di atas ukuran perusahaan ialah suatu skala perusahaan dinyatakan besar atau kecil dari berbagai pandangan, salah satunya dinilai dari

besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, besarnya aset yang dimiliki semakin meningkatnya produktivitas perusahaan. Dan meningkatnya produktivitas maka menghasilkan laba yang besar maka dapat mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Delitha Magfira E.G dan Murtanto (2021) dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery (2019) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Menurut (Wulandari dalam Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah 2020) menjelaskan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris dapat menambahkan pengawasan kinerja direksi. Semakin banyaknya jumlah komisaris independen di perusahaan maka hal ini dapat menurunkan agresivitas pajak.

Komisaris Independen ialah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, dan beban dari hubungan bisnis maupun hubungan lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen dalam perusahaan diharapkan untuk meminimalisir kecurangan yang bisa saja terjadi dalam pelaporan pajak oleh pihak manajemen perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riri Muliastuti dan Angga Hidayat (2020) Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020) disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti: **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2020)“**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social Responsibility (csr)*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia (bei) periode 2017-2020 dan meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya bidang perpajakan mengenai agresivitas pajak.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan guna mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dari hasil studi selama ini, dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat

menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.

2) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi bagi pembaca khususnya pada bidang perpajakan.

3) Bagi perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan agar dapat memajukan kinerja dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

